



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
- b. bahwa guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) *juncto* Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fasilitasi pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

## Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kepastian hukum.

## Pasal 3

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
- c. fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM  
FUNGSI PENDIDIKAN

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
  - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM  
FUNGSI DAKWAH

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.

- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan
  - e. peningkatan kesehatan.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
  - d. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga kesehatan;
  - g. lembaga keagamaan;
  - h. dunia usaha;
  - i. masyarakat; dan/atau
  - j. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
  - b. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau
  - c. sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Tata Cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
  - g. memberikan informasi kepada Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal,  
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI  
JAWA TENGAH (4-111/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat. Terlebih, Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Kendal, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren khususnya di daerah Kabupaten Kendal dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh ALLAH SWT.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 212